



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TONI BIN SALAM**
Tempat Lahir : Gunung Tiong;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gunung Tiong, RT/RW 007/003, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Bin Salam bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Perry Alias Son Bin Aseli, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) (Penuntutan Secara terpisah) dan Sdr Andre (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Bin Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Gas Oksigen;
 - 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kilogram;
 - 1 (satu) Set Blender (Alat Pemotong Besi);
 - 9 (sembilan) Potong Besi H Beam;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merk Suzuki Carry No.Pol: BN 8449VAdikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Halim Perdana Kusumah alias Andre bin Budi Haryanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa Toni bin Salam dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Toni Bin Salam bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. Andre (DPO) pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Belakang Kantor BUMD Areal Pelabuhan Tanjung Batu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Telah Mengambil Barang Sesuatu Berupa Besi H Beam Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Yaitu Saksi Franky Anak Dari Naskafa Tjin Selaku Direktur PT.BILLITON PLYWOOD (Selaku Korban) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 17.00 wib, Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr.Andre (DPO) berkumpul di rumah milik Sdr. Andre (Daftar Pencarian Orang No.Pol.:DPO/02/XII/2020/Reskrim tanggal 21 Desember 2020) yang beralamat di Jalan Kebun Jeruk Tanjungpandan dan kemudian Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr. Andre (DPO) saling bertukar pikiran bagaimana cara untuk mendapatkan uang kemudian Saksi Sopian Bin Salam mendapat "IDE" untuk mengambil Besi H Beam yang berada/terletak dibelakang Kantor BUMD Areal Pelabuhan Tanjung Batu dan mendengar "IDE" Saksi Sopian Bin Salam tersebut kemudian Saksi Adiansyah Bin Fauzi , Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Sdr Andre (DPO) setuju dan sekira pukul 21.00 wib Saksi Sopian Bin Salam menghubungi terdakwa melalui telpone dengan berkata "Kiape Di Sana Aman Ke", artinya "Bagaimana Disana (Pelabuhan) Aman Tidak" dan dijawab terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan“ Aman-Aman Gitulah “artinya “Aman-Aman Saja” dan dijawab oleh saksi Sopian Bin Salam dengan mengatakan “Oh...Iyelah” artinya “Oh...Iyalah” dan percakapan tersebut didengar oleh saksi Adiansyah Bin Fauzi ,saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , saksi Perry Alias Son Bin Aseli dan Sdr.Andre (DPO).

Setelah mendengar/mendapat Informasi dari terdakwa bahwa tempat/lokasi tersebut “Aman” kemudian Saksi Sopian Bin Salam pergi menyewah/merental mobil milik Saksi Darlian Bin Bahrin (Alm) dan kembali kerumah Sdr. Andre (DPO) dengan membawa/menggendarai mobil Carry Pick Up warna putih dengan No.Pol BN 8449 VA kemudian saksi Sopian Bin Salam, saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr. Andre (DPO) mengangkat alat potong las berupa Blender, Tabung Oxygen dan tabung LOPG 12 yang berada dirumah Sdr Andre (DPO) milik Sdr.Andre (DPO) kedalam mobil tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr Andre (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju lokasi/tempat besi H Beam yang berada dibelakang Kantor BUMD Areal Pelabuhan Tanjung Batu dan masuk kedalam areal Pelabuhan Tanjung Batu tersebut Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr Andre (DPO) melihat terdakwa sedang duduk diwarung yang berada didepan rumahnya yang tidak jauh dari pintu Gerbang Pelabuhan Tanjung Batu sedang memonitor daerah sekitar dan sesampai ditempat/lokasi besi H Beam tersebut kemudian Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr Andre (DPO) menurunkan alat-alat dari mobil tersebut dan kemudian saksi Sopian Bin Salam membawa mobil tersebut Pos Polisi Tanjung Batu dan kemudian Saksi Sopian Bin Salam menunggu didepan Pos Polisi Tanjung Batu mengawasi daerah sekitar.

Bahwa selanjutnya Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan Sdr. Andre (DPO) berbagi tugas yakni Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bertugas membantu Sdr.Andre (DPO) yang sedang memotong besi dan sdr. Andre (DPO) bertugas memotong Besi H Beam tersebut.

Bahwa selanjutnya Sdr. Andre (DPO) langsung memotong Besi H Beam tersebut dengan menggunakan Alat Pemotong Besi berupa Blender, Tabung Gas dan Tabung Gas Elpiji dan setelah selesai Besi H Beam tersebut di potong-potong oleh Sdr.Andre (DPO) lalu saksi Perry Alias Son Bin Aseli pergi menghampiri Saksi Sopian Bin Salam yang berada didepan Pos Polisi di Pintu Gerbang Pelabuhan Tanjung Batu kemudian Saksi Perry Alias Son Bin Aseli memberitahukan Saksi Sopian Bin Salam bahwa besi sudah selesai dipotong kemudian Saksi Sopian Bin Salam menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan bahwa besi-besi yang berada dibelakang BUMD areal pelabuhan Tanjung Batu tersebut sudah selesai dipotong dan setelah mendengar percakapan saksi Sopian Bin Salam dengan terdakwa tersebut kemudian saksi Perry Alias Son Bin Aseli pun kembali dengan membawa mobil tersebut masuk kedalam lokasi /tempat pemotongan Besi H Beam tersebut dan saksi Sopian Bin Salam tetap berada di depan Pos Polisi tersebut untuk mengawasi daerah sekitar.

Bahwa selanjutnya Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan Sdr. Andre (DPO) mengangkat Besi H Beam yang sudah dipotong-potong sebanyak 9 (sembilan) potongan kedalam mobil tersebut dan kemudian saksi Perry Alias Son Bin Aseli membawa mobil Carry Pick Up warna putih dengan No.Pol BN 8449 VA yang didalamnya berisikan Potongan-potongan Besi H Beam tersebut ke Lapak Besi yang berada di Tanjungpandan bersama dengan saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Sdr.Andre (DPO) yang ikut menumpang didalam mobil tersebut dan kemudian terdakwa pergi kerja.

Bahwa selanjutnya mobil Carry Pick Up warna putih dengan No.Pol BN 8449 VA yang dikendarai oleh saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Sdr.Andre (DPO) yang ikut menumpang didalam mobil tersebut berpapasan dengan Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya (Anggota Polri) di jalan sungai samak dan kemudian mobil Carry Pick Up warna putih dengan No.Pol BN 8449 VA yang dikendarai oleh saksi Perry Alias Son Bin Aseli tersebut disetop/dihentikan oleh Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya (Anggota Polri) lalu Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya memeriksa isi bak mobil tersebut kemudian Saksi Devri Kurnia Pratama Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafar Saphan Jaya membawa saksi Perry Alias Son Bin Aseli, saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr.Andre (DPO) beserta mobil tersebut ke Pospol Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu dan sesampai di Pospol Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu tersebut saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), saksi Perry Alias Son Bin Aseli dan Sdr. Andre (DPO) di interogasi oleh Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya (Anggota Polri) dan menanyakan Besi tersebut milik siapa dan kemudian dijawab oleh saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), saksi Perry Alias Son Bin Aseli dan Sdr. Andre (DPO) bahwa Besi H Beam tersebut milik terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Safyar Saphan Jaya memeriksa mobil tersebut kemudian Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan sdr Andre (DPO) pergi kerumah orang tua saksi Sopian Alias Pian yang tidak jauh dari Pospol Pelabuhan Tanjung Batu tersebut dan setelah sampai Sdr.Andre (DPO) mengajak Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Saksi Perry Alias Son Bin Aseli untuk pergi lari dan kemudian saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan Sdr. Andre (DPO) pergi lari.

Bahwa sekira pukul 01.30 wib terdakwa menghubungi Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir (istrinya terdakwa) dengan mengatakan “Dek Aku Dak Nyaman Perasaan....Kao Bangun Duluk....Kao Liat Di Depan Rumah Liat Mobil Trek Kite” “artinya “Dik..Saya Ada Perasaan Tidak.....Enak...Kamu Bangun Tidur Dulu..Kamu Lihat Di Depan Rumah Kita Lihat Mobil Truck Kita Apakah Masih Ada” dan kemudian dijawab oleh Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir derngan mengatakan “Dak Ade Ape-Ape Ne...Kao Usa Nakut – Nakutek Aku”artinya “ Tidak Ada Apa-Apa Di Luar....Kamu Jangan Menakut – Nakuti Saya”, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Ohh...Yelah Kalo Dak Ade Ape-Ape..Kao Tiduk Lah” artinya “ Ohh...Ya Sudah Kalo Tidak Ada Apa-Apa...Kamu Tidurlah’, dan telepon tersebut kemudian dimatikan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir menelpone terdakwa dengan mengatakan “Pa Ini Ade Mobil Warne Pute Di Depan Rumah Kite...Kayak Pian” artinya “Ada Mobil Warna Putih Yang Berhenti Di Dekat Rumah Kita...Sepertinya Pian (Sdr. Sopian Als Pian” dan terdakwa menjawab dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Cube Kao Telpo Angga Untuk Mastiek Takut Ade Ape-Ape” artinya” Coba Kamu Telpo Angga (Banpol/ Phl Polsubsektor Pelabuhan Tanjung Batu Perwakilan Polsek Badau), Takunya Nanti Terjadi Apa – Apa”, dan dijawab oleh Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir Dengan dengan mengatakan “Oh..Yelah Aku Telp Angga” artinya “Oh..Ya Sudah Saya Akan Menelpo Angga “dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Kabarek Misal Ade Ape-Ape” (Beritahu Jika Terjadi Apa – Apa) dan telpo tersebut kemudian terdakwa matikan.

Bahwa pagi harinya terdakwa ditelpo oleh Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir (istri terdakwa) dengan mengatakan “Pa..Ini Ade Bang Devri Kerumah..Bang Devri Nangkap Orang Ngambik Besi...Yang Ngambik Besinye Nyebut Papa Yang Nyuruh Ngambik Besi E” artinya” Ini Ada Bang Devri (Anggota Polri) Datang Kerumah Kita...Beliau Barusan Menangkap Orang Yang Mencuri Besi...Pencuri Besi Tersebut Mengatakan Bahwa Kamu Yang Menyuruh Mereka Mengambil Besi-Besi Tersebut”, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Beh Dek...Abang Dak Ade Nyuruh Urang Ngambik Besi....Itu Pasti Pian Lah Yang Ngambik Besi Itu” (Saya Tidak Pernah Menyuruh Orang Mengambil / Mencuri Besi...Itu Pasti Kerjaan Sdr Sopian Als Pian Yang Mencuri / Mengambil Besi Itu”, dan dijawab oleh Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir dengan mengatakan“ Ini Orang Yang Di Tangkap Bang Devri Nyebut Papa Yang Ngambik Besi Itu” artinya Ini Orang Yang Di Tangkap Bang Devri Mengatakan Bahwa Kamu Yang Mengambil Besi Itu”, dan dijawab terdakwa dengan mengatakan “Aku Kerje Masuk Malam...Mimang Benar Pian Isak Nanya Di Pelabuhan Aman Ape Ndak E Dan Juak Pian Nyuruh Aku Mawak Besi-Besi Itu Tapi Aku Nyebut Dak Nak Karne Aku Kerje Masok Malam” artinya “Saya Bekerja Dinas Malam...Memang Benar Sdr. Sopian Als Pian Pernah Bertanya Kepada Saya Apakah Di Pelabuhan Aman Atau Tidak Dan Juga Saksi Sopian Als Pian Menyuruh Saya Membawa Besi-Besi Itu Tapi Saya Mengatakan Tidak Mau Ikut Mencuri Besi Itu Tapi Saya Mengatakan Tidak Mau Ikut Karena Saya Dinas Malam”.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. Andre (DPO) mengambil Besi H Beam tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan besi H Beam tersebut dibagi rata.

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. Andre (DPO)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin mengambil Besi H Beam dari pemiliknya yakni Saksi Franky Anak Dari Naskafa Tjhin Selaku Direktur PT.BILLITON PLYWOOD (Selaku Korban) dan kemudian Saksi Franky Anak Dari Naskafa Tjhin selaku direktur PT.BILLITON PLYWOOD (Selaku Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. Andre (DPO) mengakibatkan Saksi Franky Anak Dari Naskafa Tjhin selaku direktur PT.BILLITON PLYWOOD (Selaku Korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.00.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Toni Bin Salam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Ia Terdakwa Toni Bin Salam bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. Andre (DPO) pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Belakang Kantor BUMD Areal Pelabuhan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Telah Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Mengambil Barang Sesuatu Berupa Besi H Beam Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Yaitu Saksi Franky Anak Dari Naskafa Tjhin Selaku Direktur PT.BILLITON PLYWOOD (Korban) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 17.00 wib, Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr.Andre (DPO) berkumpul di rumah milik Sdr. Andre (Daftar Pencarian Orang No.Pol.:DPO/02/XII/2020/Reskrim tanggal 21 Desember 2020) yang beralamat di Jalan Kebun Jeruk Tanjungpandan dan kemudian Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre (DPO) saling bertukar pikiran bagaimana cara untuk mendapatkan uang kemudian Saksi Sopian Bin Salam mendapat "IDE" untuk mengambil Besi H Beam yang berada/terletak dibelakang Kantor BUMD Areal Pelabuhan Tanjung Batu dan mendengar "IDE" Saksi Sopian Bin Salam tersebut kemudian Saksi Adiansyah Bin Fauzi , Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Sdr Andre (DPO) setuju dan sekira pukul 21.00 wib Saksi Sopian Bin Salam menghubungi terdakwa melalui telpone dengan berkata " Kiape Di Sana Aman Ke ", artinya "Bagaimana Disana (Pelabuhan) Aman Tidak" dan dijawab terdakwa dengan mengatakan" Aman-Aman Gitulah "artinya "Aman-Aman Saja" dan dijawab oleh saksi Sopian Bin Salam dengan mengatakan "Oh...Iyalah" artinya "Oh...Iyalah" dan percakapan tersebut didengar oleh saksi Adiansyah Bin Fauzi ,saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , saksi Perry Alias Son Bin Aseli dan Sdr.Andre (DPO). Setelah mendengar/mendapat Informasi dari terdakwa bahwa tempat/lokasi tersebut "Aman" kemudian Saksi Sopian Bin Salam pergi menyewah/merental mobil milik Saksi Darlian Bin Bahrin (Alm) dan kembali kerumah Sdr. Andre (DPO) dengan membawa/menggendarai mobil Carry Pick Up warna putih dengan No.Pol BN 8449 VA kemudian saksi Sopian Bin Salam, saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr. Andre (DPO) mengangkat alat potong las berupa Blender, Tabung Oxygen dan tabung LOPG 12 yang berada dirumah Sdr Andre (DPO) milik Sdr.Andre (DPO) kedalam mobil tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr Andre (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju lokasi/tempat besi H Beam yang berada dibelakang Kantor BUMD Areal Pelabuhan Tanjung Batu dan masuk kedalam areal Pelabuhan Tanjung Batu tersebut Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr Andre (DPO) melihat terdakwa sedang duduk diwarung yang berada didepan rumahnya yang tidak jauh dari pintu Gerbang Pelabuhan Tanjung Batu sedang memonitor daerah sekitar dan sesampai ditempat/lokasi besi H Beam tersebut kemudian Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) , Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan Sdr Andre (DPO) menurunkan alat-alat dari mobil tersebut dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sopian Bin Salam membawa mobil tersebut Pos Polisi Tanjung Batu dan kemudian Saksi Sopian Bin Salam menunggu didepan Pos Polisi Tanjung Batu mengawasi daerah sekitar.

Bahwa selanjutnya Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan Sdr. Andre (DPO) berbagi tugas yakni Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bertugas membantu Sdr.Andre (DPO) yang sedang memotong besi dan sdr. Andre (DPO) bertugas memotong Besi H Beam tersebut.

Bahwa selanjutnya Sdr. Andre (DPO) langsung memotong Besi H Beam tersebut dengan menggunakan Alat Pemotong Besi berupa Blender, Tabung Gas dan Tabung Gas Elpiji dan setelah selesai Besi H Beam tersebut di potong-potong oleh Sdr.Andre (DPO) lalu saksi Perry Alias Son Bin Aseli pergi menghampiri Saksi Sopian Bin Salam yang berada didepan Pos Polisi di Pintu Gerbang Pelabuhan Tanjung Batu kemudian Saksi Perry Alias Son Bin Aseli memberitahukan Saksi Sopian Bin Salam bahwa besi sudah selesai dipotong kemudian Saksi Sopian Bin Salam menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan bahwa besi-besi yang berada dibelakang BUMD areal pelabuhan Tanjung Batu tersebut sudah selesai dipotong dan setelah mendengar percakapan saksi Sopian Bin Salam dengan terdakwa tersebut kemudian saksi Perry Alias Son Bin Aseli pun kembali dengan membawa mobil tersebut masuk kedalam lokasi /tempat pemotongan Besi H Beam tersebut dan saksi Sopian Bin Salam tetap berada di depan Pos Polisi tersebut untuk mengawasi daerah sekitar.

Bahwa selanjutnya Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan Sdr. Andre (DPO) mengangkat Besi H Beam yang sudah dipotong-potong sebanyak 9 (sembilan) potongan kedalam mobil tersebut dan kemudian saksi Perry Alias Son Bin Aseli membawa mobil Carry Pick Up warna putih dengan No.Pol BN 8449 VA yang didalamnya berisikan Potongan-potongan Besi H Beam tersebut ke Lapak Besi yang berada di Tanjungpandan bersama dengan saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Sdr.Andre (DPO) yang ikut menumpang didalam mobil tersebut dan kemudian terdakwa pergi kerja.

Bahwa selanjutnya mobil Carry Pick Up warna putih dengan No.Pol BN 8449 VA yang dikendarai oleh saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Sdr.Andre (DPO) yang ikut menumpang didalam mobil tersebut berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya (Anggota Polri) di jalan sungai samak dan kemudian mobil Carry Pick Up warna putih dengan No.Pol BN 8449 VA yang dikendarai oleh saksi Perry Alias Son Bin Aseli tersebut disetop/dihentikan oleh Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya (Anggota Polri) lalu Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya memeriksa isi bak mobil tersebut kemudian Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya membawa saksi Perry Alias Son Bin Aseli, saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr.Andre (DPO) beserta mobil tersebut ke Pospol Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu dan sesampai di Pospol Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu tersebut saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), saksi Perry Alias Son Bin Aseli dan Sdr. Andre (DPO) di interogasi oleh Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Syafar Saphan Jaya (Anggota Polri) dan menanyakan Besi tersebut milik siapa dan kemudian dijawab oleh saksi Adiansyah Bin Fauzi, saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), saksi Perry Alias Son Bin Aseli dan Sdr. Andre (DPO) bahwa Besi H Beam tersebut milik terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi Devri Kurnia Pratama Bin Safyar Saphan Jaya memeriksa mobil tersebut kemudian Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan sdr Andre (DPO) pergi ke rumah orang tua saksi Sopian Alias Pian yang tidak jauh dari Pospol Pelabuhan Tanjung Batu tersebut dan setelah sampai Sdr.Andre (DPO) mengajak Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Saksi Perry Alias Son Bin Aseli untuk pergi lari dan kemudian saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli bersama dengan Sdr. Andre (DPO) pergi lari.

Bahwa sekira pukul 01.30 wib terdakwa menghubungi Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir (istrinya terdakwa) dengan mengatakan "Dek Aku Dak Nyaman Perasaan....Kao Bangun Duluk....Kao Liat Di Depan Rumah Liat Mobil Trek Kite" "artinya "Dik..Saya Ada Perasaan Tidak.....Enak...Kamu Bangun Tidur Dulu..Kamu Lihat Di Depan Rumah Kita Lihat Mobil Truck Kita Apakah Masih Ada" dan kemudian dijawab oleh Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir dengan mengatakan "Dak Ade Ape-Ape Ne...Kao Usa Nakut – Nakutek Aku"artinya " Tidak Ada Apa-Apa Di Luar....Kamu Jangan Menakut – Nakuti Saya", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ohh...Yelah Kalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dak Ade Ape-Ape..Kao Tiduk Lah” artinya “ Ohh...Ya Sudah Kalo Tidak Ada Apa-Apa...Kamu Tidurlah’, dan telepon tersebut kemudian dimatikan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir menelpone terdakwa dengan mengatakan “Pa Ini Ade Mobil Warne Pute Di Depan Rumah Kite...Kayak Pian” artinya “Ada Mobil Warna Putih Yang Berhenti Di Dekat Rumah Kita...Sepertinya Pian (Sdr. Sopian Als Pian” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “Cube Kao Telpn Angga Untuk Mastiek Takut Ade Ape-Ape” artinya” Coba Kamu Telpn Angga (Banpol/ Phl Polsubsektor Pelabuhan Tanjung Batu Perwakilan Polsek Badau), Takunya Nanti Terjadi Apa – Apa”, dan dijawab oleh Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir Dengan dengan mengatakan “Oh..Yelah Aku Telp Angga” artinya “Oh..Ya Sudah Saya Akan Menelpn Angga “dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Kabarek Misal Ade Ape-Ape” (Beritahu Jika Terjadi Apa – Apa) dan telpn tersebut kemudian terdakwa matikan.

Bahwa pagi harinya terdakwa ditelpn oleh Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir (istri terdakwa) dengan mengatakan “Pa..Ini Ade Bang Devri Kerumah..Bang Devri Nangkap Orang Ngambik Besi...Yang Ngambik Besinye Nyebut Papa Yang Nyuruh Ngambik Besi E” artinya” Ini Ada Bang Devri (Anggota Polri) Datang Kerumah Kita...Beliau Barusan Menangkap Orang Yang Mencuri Besi...Pencuri Besi Tersebut Mengatakan Bahwa Kamu Yang Menyuruh Mereka Mengambil Besi-Besi Tersebut”, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Beh Dek...Abang Dak Ade Nyuruh Urang Ngambik Besi....Itu Pasti Pian Lah Yang Ngambik Besi Itu” (Saya Tidak Pernah Menyuruh Orang Mengambil / Mencuri Besi...Itu Pasti Kerjaan Sdr Sopian Als Pian Yang Mencuri / Mengambil Besi Itu”, dan dijawab oleh Saksi Dihari Ningsih Binti Muhamad Amir dengan mengatakan “ Ini Orang Yang Di Tangkap Bang Devri Nyebut Papa Yang Ngambik Besi Itu” artinya Ini Orang Yang Di Tangkap Bang Devri Mengatakan Bahwa Kamu Yang Mengambil Besi Itu”, dan dijawab terdakwa dengan mengatakan “Aku Kerje Masuk Malam...Mimang Benar Pian Isak Nanya Di Pelabuhan Aman Ape Ndak E Dan Juak Pian Nyuruh Aku Mawak Besi-Besi Itu Tapi Aku Nyebut Dak Nak Karne Aku Kerje Masok Malam” artinya “Saya Bekerja Dinas Malam...Memang Benar Sdr. Sopian Als Pian Pernah Bertanya Kepada Saya Apakah Di Pelabuhan Aman Atau Tidak Dan Juga Saksi Sopian Als Pian Menyuruh Saya Membawa Besi-Besi Itu Tapi Saya Mengatakan Tidak Mau Ikut Mencuri Besi Itu Tapi Saya Mengatakan Tidak Mau Ikut Karena Saya Dinas Malam”.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. Andre (DPO) mengambil Besi H Beam tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan besi H Beam tersebut dibagi rata.

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. Andre (DPO) tidak ada ijin mengambil Besi H Beam dari pemiliknya yakni Saksi Franky Anak Dari Naskafa Tjhin Selaku Direktur PT.BILLITON PLYWOOD (Selaku Korban) dan kemudian Saksi Franky Anak Dari Naskafa Tjhin selaku direktur PT.BILLITON PLYWOOD (Selaku Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Sopian Bin Salam, Saksi Adiansyah Bin Fauzi, Saksi Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm), Saksi Perry Alias Son Bin Aseli (Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. Andre (DPO) mengakibatkan Saksi Franky Anak Dari Naskafa Tjhin selaku direktur PT.BILLITON PLYWOOD (Selaku Korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.00.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Toni Bin Salam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Saksi I: Franky Anak dari Naskafa Tjhin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:~

- Saksi I tidak kenal dengan Terdakwa;
- Saksi I adalah Direktur dari PT. Billiton Plywood;
- Saksi I, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, dihubungi seseorang yang menanyakan perihal kepemilikan sembilan potong besi H-Beam yang berada di sekitar belakang kantor Badan Usaha Milik Daerah sekitar Areal Pelabuhan Tanjung Batu Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Besi tersebut dipotong menjadi tiga bagian karena panjang asli besi H-Beam adalah delapan meter;
- Besi tersebut adalah milik perusahaan PT. Billiton Plywood;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi tersebut, yang telah berada di belakang kantor BUMD Areal Pelabuhan Tanjung Batu Desa Badau itu sebelum BUMD Pemerintah Kabupaten Belitung berdiri sekitar bulan Agustus 2016, rencananya akan digunakan untuk membuat gudang disekitar Areal Pelabuhan Tanjung Batu, namun rencana pembangunan gudang itu terhenti mengingat prosedur dan kesiapan dari dermaga Tanjung Batu hingga saat ini belum siap;
- Ketiga besi H-Beam utuh tersebut bernilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bukti kepemilikan atas besi H Beam tersebut adalah nota dan surat pembelian besi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan karena tidak mengetahui peristiwanya secara langsung;

Saksi II: Angga Wira Gantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Saksi II adalah seorang Banpol;
- Saksi II melihat mobil Pick-Up Suzuki Carry tanpa muatan masuk kedalam Areal Pelabuhan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 03.30 WIB;
- Saksi II tidak mengetahui berapa lama mobil Pick-Up warna putih itu berada di areal pelabuhan Tanjung Batu, setelah saya mengecek dan mendekati mobil tersebut langsung keluar dan meninggalkan areal pelabuhan Tanjung Batu tersebut;
- Saksi II tidak mengetahui berapa jumlah orang yang berada didalam 1(satu) unit mobil Pick-Up warna putih tersebut;
- Sepengetahuan Saksi II, besi H-Beam, yang baru diketahui keberadaannya oleh Saksi II pada saat Saksi II diminta keterangan di kantor polisi, adalah milik PT. Billiton Plywood;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan karena tidak mengetahui peristiwanya secara langsung;

Saksi III: Dihari Ningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Saksi III, pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, ditanyakan melalui telepon oleh Terdakwa, mengenai keberadaan truk yang terletak di rumah Terdakwa dan Saksi III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truk tersebut masih tetap berada pada tempatnya;
- Beberapa waktu setelahnya, melintas mobil pick-up berwarna putih menuju arah pelabuhan Tanjung Batu sekitar pukul 22.30 WIB;
- Saksi III tidak dapat melihat apakah ada muatan di dalam mobil Pick-Up berwarna putih tersebut;
- Saksi III menelpon Saksi II pada malam itu dan memberitahukan ada mobil Pick-Up warna putih yang mengarah ke areal pelabuhan Tanjung Batu, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV: Darlian bin Baharun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Saksi VI, pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 WIB datang kerumah Saksi IV dengan maksud untuk menyewa mobil Avanza tetapi karena mobil Avanza tersebut disewa oleh orang lain, akhirnya Saksi VI pergi meninggalkan tempat tinggal Saksi IV;
- Sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi VI kembali lagi dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Pick-Up merek Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi BN 8449 VA milik Saksi IV;
- Saksi VI menyewa mobil Pick-Up merek Suzuki warna putih untuk menjemput saudara yang berada di wilayah Belitung Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan karena tidak mengetahui peristiwanya secara langsung;

Saksi V: Devri Kurnia Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Saksi V, karena mendapat informasi dari Saksi II dan Saksi III, melihat lalu menghentikan mobil pick-up Suzuki Carry warna putih pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di sekitaran Desa Sungai Samak hendak menuju arah Tanjungpandan;
- Saksi V menemukan beberapa potongan besi jenis H-Beam yang terletak di bagian belakang mobil tersebut;
- Terdapat empat orang di dalam mobil tersebut, yaitu Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, serta seseorang yang dipanggil Andre;
- Saksi V, kemudian membawa keempat orang yang berada di dalam mobil tersebut beserta barang bukti berupa beberapa potong besi H-Beam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang lain serta mobil tersebut ke Pos Polisi Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi V tersebut, Terdakwa tidak keberatan karena tidak mengetahui peristiwanya secara langsung;

Saksi VI: Sopian bin Salam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Saksi VI kenal dengan Terdakwa dan merupakan kakak dari Terdakwa;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, masuk ke pelabuhan untuk mengambil tiga batang besi H-Beam di belakang BUMD, di area pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, yang tidak mereka ketahui siapa pemiliknya;
- Kejadian tersebut terjadi pada 29 November 2020, sekitar pukul 20.00 WIB;
- Besi tersebut dipotong menjadi tiga bagian, sehingga terdapat total sembilan potong atau bagian besi;
- Panjang besi sebelum dipotong adalah delapan meter;
- Awalnya, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, berkumpul di kosan Andre;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Andre berembuk untuk mengambil besi yang berada di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung;
- Andre telah menyiapkan alat-alat untuk memotong besi;
- Saksi VI mencari mobil dan mendapatkan mobil pick up Suzuki Carry berwarna putih untuk mengangkut satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi yang mana semuanya adalah milik Andre;
- Saksi VI mendapatkan mobil tersebut dari menyewa kepada Saksi IV;
- Saksi VI, sekitar pukul 20.00 WIB, menelpon Terdakwa dengan menggunakan mode loud speaker dan pada intinya menanyakan perihal besi di areal pelabuhan, Terdakwa menjawab yang pada intinya, aman, serta berdasar informasi tersebut, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, serta Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Batu;
- Setibanya di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Saksi VI yang menunjukan lokasi di mana besi-besi tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andre merakit alat untuk memotong besi di lokasi kejadian dengan dibantu oleh Saksi VII, sementara Saksi VI membawa mobil pick up tersebut ke pintu masuk Pelabuhan Tanjung Batu untuk memantau keadaan sekitar, sedangkan Saksi VIII, dan Saksi IX membantu membersihkan rumput di sekitar lokasi kejadian;
- Saksi VI menelpon Terdakwa untuk melakukan konfirmasi atas truk milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengangkut potongan-potongan besi H-beam, namun Terdakwa mengatakan yang pada intinya, tidak jadi meminjamkan truk tersebut;
- Ketiga besi tersebut, setelah dipotong menjadi tiga bagian, dinaikkan ke bagian belakang pick up Suzuki Carry warna putih dan hendak dibawa ke Tanjung untuk dijual serta hasil penjualannya akan dibagi sama rata;
- Saksi VI turun di pintu masuk pelabuhan dan sesampainya di daerah Desa Sungai Samak, dalam perjalanan menuju Tanjung untuk menjual besi H-beam tersebut, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, dan Andre diberhentikan oleh Saksi V;
- Proses pencurian sama dengan T2,T3,T4. Besi bukan punya Toni. Rental mobil dari. Berangkat naik motor. Toni duduk di warung. Toni sedang duduk dengan orang lain. Toni keberatan atas permintaan pian yang minta tolong angkut pake truknya Toni.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi VII: Adiansyah bin Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi VII Tidak kenal dengan Terdakwa;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, masuk ke pelabuhan untuk mengambil tiga batang besi H-Beam di belakang BUMD, di area pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, yang tidak mereka ketahui siapa pemiliknya;
- Kejadian tersebut terjadi pada 29 November 2020, sekitar pukul 20.00 WIB;
- Besi tersebut dipotong menjadi tiga bagian, sehingga terdapat total sembilan potong atau bagian besi;
- Panjang besi sebelum dipotong adalah delapan meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, berkumpul di kosan Andre;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Andre berembuk untuk mengambil besi yang berada di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung;
- Andre telah menyiapkan alat-alat untuk memotong besi berupa satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi;
- Saksi VI mencari mobil dan mendapatkan mobil pick up Suzuki Carry berwarna putih untuk mengangkut satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi;
- Saksi VI, sekitar pukul 20.00 WIB, menelpon Terdakwa dengan menggunakan mode loud speaker dan pada intinya menanyakan perihal besi di areal pelabuhan, Terdakwa menjawab yang pada intinya, aman, serta berdasar informasi tersebut, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, serta Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Batu;
- Setibanya di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Saksi VI yang menunjukan lokasi di mana besi-besi tersebut berada;
- Andre merakit alat untuk memotong besi di lokasi kejadian dengan dibantu oleh Saksi VII, sementara Saksi VI membawa mobil pick up tersebut ke pintu masuk Pelabuhan Tanjung Batu untuk memantau keadaan sekitar, sedangkan Saksi VIII, dan Saksi IX membantu membersihkan rumput di sekitar lokasi kejadian;
- Saksi VI menelpon Terdakwa untuk melakukan konfirmasi atas truk milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengangkut potongan-potongan besi H-beam, namun Terdakwa mengatakan yang pada intinya, tidak jadi meminjamkan truk tersebut;
- Ketiga besi tersebut, setelah dipotong menjadi tiga bagian, dinaikkan ke bagian belakang pick up Suzuki Carry warna putih dan hendak dibawa ke Tanjung untuk dijual serta hasil penjualannya akan dibagi sama rata;
- Saksi VI turun di pintu masuk pelabuhan dan Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, serta Andre melanjutkan perjalanan ke Tanjung untuk menjual besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VIII: Agus Prayetno Lubis bin (Alm) Ridwan Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Saksi VIII Kenal dengan Terdakwa;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, masuk ke pelabuhan untuk mengambil tiga batang besi H-Beam di belakang BUMD, di area pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, yang tidak mereka ketahui siapa pemiliknya;
- Kejadian tersebut terjadi pada 29 November 2020, sekitar pukul 20.00 WIB;
- Besi tersebut dipotong menjadi tiga bagian, sehingga terdapat total sembilan potong atau bagian besi;
- Panjang besi sebelum dipotong adalah delapan meter;
- Awalnya, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, berkumpul di kosan Andre;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Andre berembuk untuk mengambil besi yang berada di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung;
- Andre telah menyiapkan alat-alat untuk memotong besi berupa satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi;
- Saksi VI mencari mobil dan mendapatkan mobil pick up Suzuki Carry berwarna putih untuk mengangkut satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi;
- Saksi VII diceritakan oleh Saksi VI bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi VI menelpon Terdakwa yang pada intinya menanyakan perihal besi di areal pelabuhan, Terdakwa menjawab yang pada intinya, aman;
- Setibanya di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Saksi VI yang menunjukan lokasi di mana besi-besi tersebut berada;
- Andre merakit alat untuk memotong besi di lokasi kejadian dengan dibantu oleh Saksi VII, sementara Saksi VI membawa mobil pick up tersebut ke pintu masuk Pelabuhan Tanjung Batu untuk memantau keadaan sekitar, sedangkan Saksi VIII, dan Saksi IX membantu membersihkan rumput di sekitar lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga besi tersebut, setelah dipotong menjadi tiga bagian, dinaikkan ke bagian belakang pick up Suzuki Carry warna putih dan hendak dibawa ke Tanjung untuk dijual serta hasil penjualannya akan dibagi sama rata;
- Saksi VI turun di pintu masuk pelabuhan dan sesampainya di daerah Desa Sungai Samak, dalam perjalanan enuju Tanjung untuk menjual besi H-beam tersebut, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, dan Andre diberhentikan oleh Saksi V;
- Saksi V, kemudian membawa keempat orang yang berada di dalam mobil tersebut beserta barang bukti berupa beberapa potong besi H-Beam dan beberapa barang lain serta mobil tersebut ke Pos Polisi Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IX: Perry Alias Son Bin Aseli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:~

- Saksi IX tidak kenal dengan Terdakwa;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, masuk ke pelabuhan untuk mengambil tiga batang besi H-Beam di belakang BUMD, di area pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, yang tidak mereka ketahui siapa pemiliknya;
- Kejadian tersebut terjadi pada 29 November 2020, sekitar pukul 20.00 WIB;
- Besi tersebut dipotong menjadi tiga bagian, sehingga terdapat total sembilan potong atau bagian besi;
- Panjang besi sebelum dipotong adalah delapan meter;
- Awalnya, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, berkumpul di kosan Andre;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Andre berembuk untuk mengambil besi yang berada di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung;
- Andre telah menyiapkan alat-alat untuk memotong besi berupa satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi VI mencari mobil dan mendapatkan mobil pick up Suzuki Carry berwarna putih untuk mengangkut satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi;
- Saksi VI, sekitar pukul 20.00 WIB, menelpon Terdakwa dengan menggunakan mode loud speaker dan pada intinya menanyakan perihal besi di areal pelabuhan, Terdakwa menjawab yang pada intinya, aman, serta berdasar informasi tersebut, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, serta Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Batu;
- Setibanya di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Saksi VI yang menunjukkan lokasi di mana besi-besi tersebut berada;
- Andre merakit alat untuk memotong besi di lokasi kejadian dengan dibantu oleh Saksi VII, sementara Saksi VI membawa mobil pick up tersebut ke pintu masuk Pelabuhan Tanjung Batu untuk memantau keadaan sekitar, sedangkan Saksi VIII, dan Saksi IX membantu membersihkan rumput di sekitar lokasi kejadian;
- Ketiga besi tersebut, setelah dipotong menjadi tiga bagian, dinaikkan ke bagian belakang pick up Suzuki Carry warna putih dan hendak dibawa ke Tanjung untuk dijual serta hasil penjualannya akan dibagi sama rata;
- Saksi VI turun di pintu masuk pelabuhan dan sesampainya di daerah Desa Sungai Samak, dalam perjalanan menuju Tanjung untuk menjual besi H-beam tersebut, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, dan Andre diberhentikan oleh Saksi V;
- Saksi V, kemudian membawa keempat orang yang berada di dalam mobil tersebut beserta barang bukti berupa beberapa potong besi H-Beam dan beberapa barang lain serta mobil tersebut ke Pos Polisi Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa, pada 29 November 2020, berbicara melalui telpon dengan Saksi VI sebanyak dua kali, yakni sekitar pukul 12.30 WIB dan sekitar pukul 20.00 WIB;
- Pembicaraan yang pertama membahas tentang rencana untuk mengambil besi yang biasa diambil oleh orang-orang di sekitar pelabuhan, yaitu besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di bawah laut, sedangkan pembicaraan yang kedua, pada intinya adalah

- Pembicaraan kedua adalah tentang ketidaksesuaian besi yang diambil, yaitu antara besi di belakang BUMD dengan besi yang berada di bawah laut, hal inilah yang menyebabkan Terdakwa tidak jadi meminjamkan truknya kepada Saksi VI, padahal pada saat itu, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Andre telah melakukan rangkaian proses untuk memotong bes H-beam tersebut agar dapat dinaikkan ke dalam kendaraan. Dalam pembicaraan kedua, Saksi VI juga menanyakan yang pada intinya, bagaimana kondisi di pintu masuk pelabuhan pada biasanya, Terdakwa menjawab yang pada intinya, aman.;
- Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB, menelpon Saksi III dan menanyakan mengenai keberadaan truk yang terletak di rumah Terdakwa dan Saksi III, serta kemudian dijawab oleh Saksi III bahwa truk masih tetap pada posisi semula;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa:

- 1 (satu) buah tabung Gas Oksigen;
- 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kilogram;
- 1 (satu) Set Blender (Alat Pemotong Besi);
- 9 (sembilan) Potong Besi H Beam;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merk Suzuki Carry No.Pol: BN 8449VA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, masuk ke pelabuhan untuk mengambil tiga batang besi H-Beam di belakang BUMD, di area pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, yang tidak mereka ketahui siapa pemiliknya;
- Kejadian tersebut terjadi pada 29 November 2020, sekitar pukul 20.00 WIB;
- Besi tersebut dipotong menjadi tiga bagian, sehingga terdapat total sembilan potong atau bagian besi;
- Panjang besi sebelum dipotong adalah delapan meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, bersama seseorang yang disebut atau dipanggil Andre, berkumpul di kosan Andre;
- Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Andre berembuk untuk mengambil besi yang berada di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung;
- Andre telah menyiapkan alat-alat untuk memotong besi berupa satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi;
- Saksi VI mencari mobil dan mendapatkan mobil pick up Suzuki Carry berwarna putih untuk mengangkut satu tabung oksigen, satu tabung LPG 12 Kg, dan satu set blender alat Pemotong Besi;
- Saksi VI, sekitar pukul 20.00 WIB, menelpon Terdakwa dengan menggunakan mode *loud speaker* dan pada intinya menanyakan perihal besi di areal pelabuhan, Terdakwa menjawab yang pada intinya, aman, serta berdasar informasi tersebut, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, serta Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Batu;
- Setibanya di areal Pelabuhan Tanjung Batu, Saksi VI yang menunjukan lokasi di mana besi-besi tersebut berada;
- Andre merakit alat untuk memotong besi di lokasi kejadian dengan dibantu oleh Saksi VII, sementara Saksi VI membawa mobil pick up tersebut ke pintu masuk Pelabuhan Tanjung Batu untuk memantau keadaan sekitar, sedangkan Saksi VIII, dan Saksi IX membantu membersihkan rumput di sekitar lokasi kejadian;
- Saksi VI menelpon Terdakwa untuk melakukan konfirmasi atas truk milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengangkut potongan-potongan besi H-beam, namun Terdakwa mengatakan yang pada intinya, tidak jadi meminjamkan truk tersebut;
- Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB, menelpon Saksi III dan menanyakan mengenai keberadaan truk yang terletak di rumah Terdakwa dan Saksi III, serta kemudian dijawab oleh Saksi III bahwa truk masih tetap pada posisi semula;
- Ketiga besi tersebut, setelah dipotong menjadi tiga bagian, dinaikkan ke bagian belakang pick up Suzuki Carry warna putih dan hendak dibawa ke Tanjung untuk dijual serta hasil penjualannya akan dibagi sama rata;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi VI turun di pintu masuk pelabuhan dan sesampainya di daerah Desa Sungai Samak, dalam perjalanan enuju Tanjung untuk menjual besi H-beam tersebut, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, dan Andre diberhentikan oleh Saksi V;

Saksi V, kemudian membawa keempat orang yang berada di dalam mobil tersebut beserta barang bukti berupa beberapa potong besi H-Beam dan beberapa barang lain serta mobil tersebut ke Pos Polisi Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu untuk dimintai keterangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHAP**") dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHP**") subsidair Pasal 362 jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP merupakan Pasal 362 KUHP dengan klausul atau unsur tambahan, sedangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum juga bertitik tumpu pada Pasal 362 KUHP, hanya saja dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) KUHP yang merupakan suatu "jerat tambahan" bagi Pasal 362 itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena kedua dakwaan tersebut bertumpu pada Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, kemudian akan mempertimbangkan unsur tambahan dalam 363 ayat (1) ke-4, yaitu "dilakukan dua orang atau lebih". Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan "jerat tambahan" dari Pasal 362 yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dalam hal ini adalah Pasal 56 ayat (2) KUHP, yaitu unsur "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan";



Menimbang, bahwa pada dasarnya, peristiwa pidana utamanya adalah peristiwa yang melibatkan Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, yaitu di mana Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX telah diputus sebagai terpidana dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tdn serta yang mana kesemuanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengacu dan mengutip pertimbangan dalam putusan tersebut untuk menguraikan unsur dalam Pasal 362 KUHP dan barulah membuktikan keterkaitannya dengan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang tergabung dalam pencurian tersebut, orang yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan terkait terjadinya pencurian tersebut, atau malah tidak terlibat sama sekali dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berikut adalah pertimbangan yang dikutip dari Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tdn dengan penyesuaian penyebutan Saksi VI menjadi Saksi VI, Saksi VII menjadi Saksi VII, Saksi VIII menjadi Saksi VIII, dan Saksi IX menjadi Saksi IX;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia (natulijke person) atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Saksi VI yaitu Sopian Bin Salam, Saksi VII yaitu Adiansyah Bin Fauzi, Saksi VIII yaitu Agus Prayetno Lubis Bin Ridwan Lubis (Alm) dan Saksi IX yaitu Perry Alias Son Bin Aseli telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur ini tujuan diambilnya barang sesuatu adalah untuk menguasai barang yang sebelumnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa besi H Beam merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta untuk memilikinya tentunya pemiliknya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa sepeda motor tersebut termasuk dalam kategori pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari pada tanggal 29 November 2020, pukul 20.00, Saksi VI bersama-sama dengan Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, dan Sdr. Andre masuk ke area Pelabuhan Tanjung Batu untuk mengambil besi jenis H Beam yang pada saat itu mereka tidak mengetahui siapa pemiliknya. setibanya di Pelabuhan Tanjung Batu, Saksi VI menunjukan lokasi besi H Beam tersebut, kemudian Sdr. Andre merakit alat untuk memotong besi dan kemudian bersama-sama dengan dibantu oleh Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX memotong besi H Beam masing-masing menjadi 3 bagian. Sedangkan Saksi VI bertugas menjaga di pintu masuk Pelabuhan Tanjung Batu untuk memantau keadaan sekitar. Setelah selesai dipotong, besi H Beam tersebut dipindahkan ke bagian belakang Pick Up Suzuki Carry warna putih untuk dibawa ke Tanjung dan dijual kemudian hasilnya akan dibagi rata; namun di perjalanan, mereka diberhentikan oleh Saksi DEVRI KURNIA PRATAMA dan diserahkan ke Pos Polisi Subsektor Pelabuhan Tanjung Batu dan terdapat 9 (sembilan) Potong Besi H Beam yang ditutup oleh kain terpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi FRANKY adalah pemilik dari Besi H Beam dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa telah memindahkan 9 (sembilan) potong besi H Beam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula berada di Pelabuhan Tanjung Batu dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi FRANKY sebagai pemilik besi H Beam tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambilnya maupun untuk memindahkannya, dan Para Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari Saksi FRANKY;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dengan tujuan untuk memiliki dan tanpa izin atau tidak sepengetahuan pemiliknya tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Saksi FRANKY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang Dilakukan oleh 2 (Dua) Orang atau Lebih dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dalam mengambil besi H Beam milik Saksi FRANKY yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berada di Pelabuhan Tanjung Batu, dilakukan dengan cara Saksi VI menyiapkan kendaraan dan menunjukan lokasi besi jenis H Beam tersebut di wilayah Pelabuhan Tanjung Batu, kemudian setibanya di Pelabuhan Tanjung Batu, Sdr. Andre merakit alat-alat untuk memotong besi, kemudian secara bersama-sama Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, dan saudara ANDRE memotong-motong 4 (empat) batang besi menjadi total 9 bagian kemudian memindahkan besi-besi tersebut ke atas mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna Putih, sedangkan Saksi VI bertugas menjaga di depan Pospol Pelabuhan Tanjung Batu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dalam mengambil 9 (sembilan) potong besi H Beam tersebut, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX melakukannya secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, sejalan dengan uraian sebelumnya, walaupun Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, terbukti dinyatakan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, namun yang dibutuhkan dalam putusan ini hanyalah penguraian tentang unsur 362 KUHP dan karena unsur 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan tambahan dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur Pasal 362 KUHP telah serta merta terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX serta oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, walaupun ditentang oleh Terdakwa, namun dikuatkan oleh keterangan Saksi VI, Saksi VII, dan Saksi IX, Saksi VI, pada 29 November 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di Kosan Andre di Kabupaten Belitung, menelpon Terdakwa dengan menggunakan mode *loud speaker* dan pada intinya menanyakan perihal besi di areal pelabuhan, Terdakwa menjawab yang pada intinya, aman, serta berdasar informasi tersebut, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, serta Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu-satunya peran Terdakwa hanya mengatakan aman di telepon tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki andil lain dalam perkara pengambilan besi H-Beam yang telah terbukti dilakukan oleh, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, Terdakwa, walaupun sempat berbicara mengenai besi di pelabuhan, namun urung meminjamkan truk miliknya untuk mengangkut potongan-potongan besi tersebut, Terdakwa juga terbukti pada akhirnya tidak bersepakat dengan Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap besi-besi tersebut oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan unsur “bersekutu” dan unsur “mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur “bersekutu” dan unsur “mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) KUHP mengatakan, “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pasal 56 ayat (2) KUHP merupakan jerat tambahan bagi suatu kejahatan, di mana tidak hanya pelaku kejahatan, yaitu dalam perkara ini adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, yang dapat dikenakan pidana, namun juga mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa karena unsur “mereka” merujuk kepada suatu subjek hukum, dalam hal ini adalah seorang yang didakwa dalam perkara ini, yaitu Toni bin Salam, maka unsur “mereka” dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “kejahatan”, dalam hal ini merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peristiwa pencurian sebagaimana diatur oleh Pasal 362 KUHP, maka dengan terpenuhinya unsur 362 KUHP dalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, secara serta merta juga memenuhi unsur “kejahatan” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan” terlebih dahulu baru mempertimbangkan unsur yang terakhir, yaitu unsur “sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan” terdiri dari tiga elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan tepenuhinya salah satu elemen unsur maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini, dalam hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur “keterangan” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keterangan menurut KBBI Daring, salah satunya adalah sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda, atau segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui Saksi VI hendak melakukan pencurian terhadap besi yang berada di area Pelabuhan Tanjung Batu, maka Majelis Hakim menyimpulkan aman tersebut merujuk kepada bisa atau tidaknya dilakukan pencurian pada waktu tersebut, hal ini pun diperkuat pada perilaku Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX yang langsung berangkat ke Pelabuhan Tanjung Batu setelah mendengar kata aman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi VI awalnya tidak tahu bagaimana situasi Pelabuhan Tanjung Batu pada saat itu dan menjadi tahu setelah mendengar kata aman dari Terdakwa yang mana hal tersebut tercermin dari perbuatan Saksi VI, yaitu dengan langsung bergegas ke Pelabuhan Tanjung Batu untuk mengambil besi setelah mendengar kata aman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka elemen unsur “keterangan” telah terpenuhi dan oleh karenanya, digabungkan dengan uraian unsur “kejahatan” di atas, maka unsur “memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan” dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memori van toelichting), “sengaja” adalah *willen en wetten* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, walaupun ditentang oleh Terdakwa, namun dikuatkan oleh keterangan Saksi VI, Saksi VII, dan Saksi IX, Saksi VI, pada 29 November 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di Kosan Andre di Kabupaten Belitung, menelpon Terdakwa dengan menggunakan mode loud speaker dan pada intinya menanyakan perihal besi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal pelabuhan, Terdakwa menjawab yang pada intinya, aman, serta berdasarkan informasi tersebut, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX, serta Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Batu;

Menimbang, selain itu, terungkap juga fakta di persidangan yang pada intinya Terdakwa batal meminjamkan truknya pada saat Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi IX telah berada di lokasi kejadian dan sedang melakukan proses pengambilan besi H-Beam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menelpon Saksi III dan menanyakan mengenai keberadaan truk yang terletak di rumah Terdakwa dan Saksi III, serta kemudian dijawab oleh Saksi III bahwa truk masih tetap pada posisi semula;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak bersepakata atau bersekutu pada akhirnya, namun Terdakwa pada dasarnya mengetahui dari awal akan ada pencurian atas besi di area Pelabuhan Tanjung Batu yang hendak dilakukan oleh Saksi VI;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui Saksi VI hendak melakukan pencurian terhadap besi yang berada di area Pelabuhan Tanjung Batu, Terdakwa tetap memberikan keterangan bahwa keadaan di Pelabuhan Tanjung Batu adalah aman pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah terpenuhi unsur "sengaja" dalam diri Terdakwa pada saat memberikan keterangan kepada Saksi VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur 362 jo. 56 ayat (2) KUHP di atas, Terdakwa, pada bulan November tahun 2020 di Belitung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tabung Gas Oksigen;
- 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kilogram;
- 1 (satu) Set Blender (Alat Pemotong Besi);
- 9 (sembilan) Potong Besi H Beam;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merk Suzuki Carry No.Pol: BN 8449VA

karena dituntut oleh penuntut umum akan dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain yang sedang berjalan, yaitu perkara dengan Terdakwa atas nama Halim Perdana Kusumah alias Andre bin Budi Haryanto, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Pasal 362 jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TONI BIN SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni bin Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas hari) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung Gas Oksigen;
- 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kilogram;
- 1 (satu) Set Blender (Alat Pemotong Besi);
- 9 (sembilan) Potong Besi H Beam;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merk Suzuki Carry No.Pol: BN

8449VA dengan kaca yang sudah pecah pada bagian atasnya; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Halim Perdana Kusumah alias Andre bin Budi Haryanto;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 oleh Endi Nursatria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Juliana, S.H., dan, Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan dihadiri oleh Sanggam Colombus Aritonang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, serta Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,



Elizabeth Juliana, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti

Muhamad Subhan, S.H.